

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non pajak lainnya. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu pemerintah Indonesia saat ini terus menerus melakukan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menarik investor agar menanamkan modalnya, sehingga menyebabkan meningkatnya pendapatan di sektor pajak. Selain itu penyebab pemerintah berfokus untuk memajukan pendapatan pajak di Indonesia karena Sumber Daya Alam tidak selalu dapat diandalkan penerimaannya dimana jumlahnya selalu fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Keuangan et al., 2013). Dengan kata lain, pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar warga untuk negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah bagi masyarakat umum. warga yang membayar pajak tidak bisa secara eksklusif merasakan manfaat dari pajak karena pajak dipergunakan buat kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut Pajriyansyah & Firmansyah, (2017) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dalam melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebab pajak artinya sumber pendapatan negara yang paling potensial serta menempati persentase anggaran tertinggi. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih atau penghasilan seseorang maupun perusahaan. oleh sebab itu penghindaran pajak sebagai persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Jasmine, 2017). Dari pernyataan tersebut timbul ketidaksamaan dalam menyikapi pajak yaitu negara yang menginginkan pendapatan pajak semaksimal mungkin sebagai pendapatan negara, sedangkan perusahaan menginginkan pajak semiminal mungkin karena mengurangi pendapatan yang diperoleh.

Di era perkembangan teknologi informasi dan terbukanya perekonomian negara saat ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan membuat berbagai inovasi produk barang dan jasa agar disukai oleh masyarakat umum. Sebagai perusahaan yang berorientasi untuk meningkatkan laba membuat perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya, termasuk efisiensi beban pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan membayar sendiri jumlah pajak terutang, pajak yang dapat dikreditkan, dan pajak yang telah dibayar serta mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pajak (Purba, 2018). Fiskus tidak ikut campur dalam menghitung besarnya pajak terhitung kecuali jika wajib pajak menyalahi aturan. Penerapan *self assessment system* dalam kenyataannya rentan terhadap adanya penyelewengan dan pelanggaran yang salah satunya adalah penghindaran pajak. *Self assessment* diatur dalam pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Beban pajak dapat dikurangi dengan beberapa cara, yang pertama dapat menggunakan penggelapan pajak, penggelapan pajak merupakan cara mengurangi beban pajak yang tidak dibenarkan karena melanggar undang – undang yang ada sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan *tax avoidance*. Menurut Janros I & Efriyenti, (2018) istilah *tax avoidance* dapat diartikan sebagai transaksi yang ditunjukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dengan cara mengurangi beban pajak yang dibenarkan karena berdasarkan undang – undang yang ada. *Tax avoidance* tidak melanggar undang-undang ketentuan perpajakan karena usaha wajib pajak untuk meminimalkan, mengurangi dan menghindari beban pajak yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. Namun dalam upaya pemerintah menegakkan pajak terdapat beberapa kendala karena upaya masyarakat untuk mengurangi beban pajak, upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu *tax planning* (perencanaan pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Christian, 2021).


Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan pengeluaran biaya, termasuk efisiensi beban pajak. Menurut Nugraha, (2017), ada dua cara bagi perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku maka tergolong penghindar pajak (*tax avoidance*) atau dengan memperkecil nilai pajak melebihi batas dengan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku maka tergolong kedalam penggelapan pajak (*tax*

*evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah bagian dari *tax planning* yang dilakukan untuk menekan jumlah pembayaran pajak (Ahmad, 2020).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, bisnis *food and beverages* merupakan subsektor penyumbang terbesar dari produk domestik bruto ekonomi kreatif. Data kemenparekraf, subsektor ini menyumbang Rp 455,44 triliun atau sekitar 41 persen dari total PDB ekonomi kreatif sebesar Rp 1.134 triliun pada 2020 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Hal ini dikarenakan produk makanan dan minuman telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, sehingga akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan perekonomian negara apabila Indonesia mengalami krisis global. Mahal atau tidaknya harga produk perusahaan makanan dan minuman akan tetap dibeli oleh masyarakat. Makanan dan minuman sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi keberlangsungan hidup.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 68,7 triliun pertahun. *Tax Justice* melaporkan bahwa kerugian penghindaran pajak senilai 68,7 triliun yang disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai 67,6 triliun berasal dari Wajib Pajak badan dan sisanya sebesar 1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi. Aksi penghindaran pajak ini tidak dapat dibenarkan meskipun masyarakat saat ini sedang mengalami masalah yaitu memerangi pandemi Covid-19. Sekedar Informasi, menurut laporan *Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* disampaikan bahwa posisi kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi menempati peringkat ke-empat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), 2020)

Berikut adalah data perhitungan perusahaan makanan dan minuman periode 2016-2020 yang kemungkinan terjadinya *tax avoidance* dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: data telah diolah, 2022

**Gambar 1 1 Tax avoidance pada perusahaan sektor makanan dan minuman 2016-2020**

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan perhitungan *tax avoidance* pada lima perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2016-2020. Apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil yang negatif maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance* yang berarti perusahaan tersebut membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya, begitu pula sebaliknya jika hasil menunjukkan positif maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan tindakan *tax avoidance*. PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk (CEKA) pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa CEKA pada tahun 2018 dan 2019 diduga melakukan *tax avoidance*, tetapi untuk tahun 2016, 2017 dan 2020 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa CEKA melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan beban pajak dan tidak melakukan *tax avoidance*. PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) pada tahun 2016, 2017 dan 2020 menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan DLTA tidak melakukan tindakan *tax avoidance* pada periode tahun tersebut namun pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan DLTA melakukan tindakan *tax avoidance* pada tahun periode tersebut. PT Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa INDF melakukan tindakan *tax avoidance* pada tahun periode tersebut tetapi pada tahun 2016-2018 INDF menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan INDF tidak melakukan tindakan *tax avoidance* pada tahun tersebut. PT Multi Bintang

Indonesia, Tbk (MLBI) pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa MLBI melakukan tindakan *tax avoidance* tetapi pada tahun 2017-2020 MLBI menunjukkan hasil yang negatif yang berarti MLBI membayar pajak sesuai dengan beban pajaknya dan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 menunjukkan hasil yang negatif yang artinya MYOR membayar pajak sesuai beban pajaknya dan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* namun di tahun 2019 MYOR menunjukkan hasil yang positif sehingga pada tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa MYOR melakukan tindakan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *Leverage*. *Leverage* adalah rasio hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, *leverage* juga merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Reinaldo, 2017). Oleh sebab itu jika perusahaan mempunyai kewajiban yang tinggi terhadap pajak maka perusahaan tersebut akan cenderung memanfaatkan hutangnya untuk menghindari pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan akan menggunakan potongan pajak berupa bunga karena bunga yang timbul akan mengurangi beban pajak. Perusahaan akan berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Menurut penelitian terdahulu (Mahdiana & Amin, 2020) menyebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, Sedangkan hasil penelitian lain menurut Yusnita, M.Ak. & Nursehah, (2019) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pada suatu perusahaan keputusan pendanaan menjadi gambaran *tax avoidance* terkait tarif pajak efektif, karena ada peraturan perpajakan terkait pendanaan perusahaan.

Berikut adalah tabel *leverage* yang menggambarkan seberapa besar perusahaan membiayai hutangnya.

**Tabel 1 1 Ratio *Leverage* (debt to equity ratio) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar BEI tahun 2016-2020**

Tahun	CEKA	DLTA	INDF	MLBI	MYOR
2016	0,606	0,183	0,87	1,772	1,063
2017	0,542	0,171	0,467	1,357	1,028
2018	0,197	0,186	0,483	1,475	1,059
2019	0,231	0,175	0,437	1,528	0,921
2020	0,243	0,202	0,515	1,028	0,754

Sumber: data diolah penulis, 2022

Tabel diatas menunjukkan rasio *leverage* pada industri manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020 cenderung

fluktuatif. Pada PT Wilmar Cahya Indonesia, Tbk (CEKA) ditahun 2016-2020 mengalami penurunan meskipun di tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan angka namun tetap di bawah tahun 2016 dan 2018. PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) cenderung fluktuatif yaitu mengalami penurunan dan kenaikan disetiap tahunnya walaupun sempat turun di tahun 2017 dan 2019 namun mengalami kenaikan di tahun 2018 dan 2020. PT Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) mengalami penurunan di tahun 2016-2019 namun sempat naik di tahun 2018 lalu turun kembali pada tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) cenderung fluktuatif yaitu mengalami penurunan dan kenaikan disetiap tahunnya. PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) ditahun 2016-2020 mengalami penurunan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima perusahaan mengalami fluktuatif selama tahun 2016-2020 dimana *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menggunakan pinjaman dari luar perusahaan dan *leverage* yang rendah bagi perusahaan cenderung lebih menggunakan modal sendiri daripada menggunakan pinjaman dari luar. *Leverage* dianggap tinggi jika hasil dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0,5 karena hal tersebut dapat dinilai bahwa perusahaan sangat tergantung dari pembiayaan eksternal.

Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Cahya Dewanti & Sujana, (2019) ukuran perusahaan adalah kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonominya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah karena perusahaan yang besar cenderung menghasilkan pajak yang besar yang besar pula sehingga dapat menyebabkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) terhadap perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini menyebabkan semakin besar perusahaan maka akan mempertimbangkan pula jumlah pajak yang harus ditanggung. Namun perusahaan yang besar cenderung lebih terampil dalam mengelola biaya pajaknya karena sumber daya yang dimilikinya sangat mendukung. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dapat dilihat menggunakan log natural total asset, karena dinilai memiliki tingkat kestabilan lebih tinggi antar periode dibandingkan dengan proksi-proksi lainnya. Menurut penelitian terdahulu Heni Yusnita, M.Ak. & Pratiwi Nursehah, (2019) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut (Putri & Putra, 2017) juga menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, semakin besar

perusahaan maka akan semakin kecil juga *effective tax rate* yang dimilikinya. Hal ini disebabkan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

Berikut adalah tabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan Ln (Total Aset).

**Tabel 1 2 Tabel Rasio Ukuran Perusahaan (Ln\*Total Aset) Pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020**

Tahun	CEKA	DLTA	INDF	MLBI	MYOR
2016	27,98	27,81	32,04	28,45	30,19
2017	27,96	27,92	32,11	28,55	30,33
2018	27,79	28,05	32,2	28,69	30,5
2019	27,96	27,99	32,20	28,69	30,58
2020	28,08	27,83	32,73	30,7	30,62

Sumber: data diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan rasio ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2016-2020 yang cenderung fluktuatif. PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk (CEKA) dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan di tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan kembali. PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA) dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. PT Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) di tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI) dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. PT Mayora Indah, Tbk (MYOR) dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan ukuran perusahaan dari lima perusahaan diatas mengalami fluktuatif setiap tahunnya yang mana INDF, MLBI dan MYOR mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selain itu CEKA dan DLTA mengalami peningkatan dan penurunan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian dalam perpajakan diatur dalam pasal ayat (2) UU PPh No. 17 tahun 2000. Undang-undang tersebut mengungkapkan perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat mengkompensasikan kerugiannya dengan mengurangi laba perusahaan pada periode selanjutnya selama lima tahun. Akibat dari pengalihan oleh kompensasi kerugian tersebut, laba tahun selanjutnya akan berkurang mengakibatkan laba kena pajak menjadi rendah dan pajak terutang pun akan rendah. Kebijakan

tersebut diduga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai celah untuk menghindari beban pajak (Anarky et al., 2021). Penelitian terdahulu Heni Yusnita, M.Ak. & Pratiwi Nursehah, (2019) menyebutkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal dapat digunakan sebagai strategi untuk menghindari pajak karena selama lima tahun Wajib Pajak akan mendapatkan keringanan pajak dengan tidak membayar pajaknya. Sehingga dengan adanya situasi ini menyebabkan manajemen perusahaan lebih menyukai pelaporan laba yang rendah maka kompensasi rugi fiskal dapat dijadikan alat untuk menghindari pajaknya.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun periode 2016-2020. Peneliti memilih perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian karena pada sektor ini merupakan kebutuhan utama lapisan masyarakat sehingga pertumbuhan laba perusahaan kemungkinan cukup besar. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, hal ini cenderung mendorong perusahaan melakukan pengurangan pajak dengan cara *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia serta adanya research gap dari beberapa peneliti sebelumnya. Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti mengharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata. Pada penelitian ini peneliti akan menguji pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap penghindar pajak (*tax avoidance*). Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax avoidance (studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020).”**

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan *tax avoidance*
2. Masih adanya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan berbagai upaya.
3. *Leverage* dimana hutang pajak yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan, perusahaan menggunakan hutang sebagai kegiatan operasional atau



investasi akan menimbulkan beban lainnya yang dapat mengurangi laba kena pajak.

4. Ukuran perusahaan yang tinggi menyebabkan *tax planning* yang tinggi untuk melakukan *tax avoidance*.
5. Kompensasi rugi fiskal dapat mengurangi beban pajak sehingga akan terhindar dari beban pajak yang menyebabkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6. Adanya perbedaan pendapat (*research gap*) terhadap penelitian sebelumnya.

### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian ini akan membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian hanya akan membahas mengenai pengaruh *Leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sub sektor *makanan dan minuman* yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan periode tahun 2016-2020.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan kedepannya sehingga potensi penerimaan negara disektor pajak dapat dimaksimalkan.

##### 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, dan menghindari agar tidak melakukan penyimpangan pajak sehingga tidak merugikan ataupun mengurangi pendapatan negara.

##### 3. Bagi Pemegang Saham

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemegang saham perusahaan sebagai masukan mengenai perusahaan mana saja yang kemungkinan terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance*.